








LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn)" oleh Jones Mawar Sitanggang, NPM. 20600163 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada program Studi Ilmu Hukum.

Panitia Ujian Meja Hijau

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 | () |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 | () |
| 6. Penguji II | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 | () |



Mei 2024

Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Tentu tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa aturan, sebuah negara akan kacau bahkan semakin bertambahnya kejahatan.

Namun, adanya hukum yang berlaku baik yang telah diciptakan atau diperbaharui, tidak menjamin masyarakat tunduk pada hukum khususnya tindakan kriminal yang sering terjadi di kota-kota besar. Perubahan dan peningkatan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan dari suatu waktu hingga jamannya, sehingga penyimpangan yang terjadi di kota-kota besar mengalami perkembangan. Tindak kriminal tersebut secara umum, faktor utamanya adalah ekonomi yang kurang memadai.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kerap sekali disebut begal. Begal merupakan istilah atau bahasa yang berkembang dikalangan masyarakat. Salah satunya banyak dari pihak pengangguran yang mencari kesempatan bahkan keuntungan besar dengan pekerjaan yang sangat merugikan khalayak masyarakat, seperti perbuatan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1

merampas harta milik benda orang lain dan yang dilakukan pada waktu malam hari. Bahkan perbuatan merampas tersebut mencelakai seseorang hingga hilangnya nyawa. Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, bolos sekolah dan perilaku-perilaku menyimpang lain menunjukkan bukti bahwa *Juvenile Delinquency* perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan.

Sifat anak pada dasarnya mengikuti apa yang dilihat dan di rasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak. Sebagaimana menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* bahwa: “perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit dan (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.” *Delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih di bangku sekolah dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.²

Belakangan ini tindakan begal sangat sering terjadi di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sumatera Utara jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu, mencapai 29.243 kasus dan pada tahun 2019 sejumlah 27.484 kasus. Upaya penyelesaian tindak pidana kejahatan di Sumatera Utara selama 2020 juga turut mengalami kenaikan mencapai 20.812 kasus dan pada 2019 sekitar 18.690 kasus. Tindakan kejahatan yang terlapor di Polda Sumatera Utara


² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2017, hlm 6

selama 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,4 persen pada jumlah kasus 1.759 kasus. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang terlapor selama 2020 yang dilakukan Polda Sumut mengalami kenaikan 11,3 persen pada 2.123 kasus.³

Polda Sumut merincikan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan atau kategori begal di Kota Medan hampir menembus 400 kasus periode awal tahun 2023 sampai sekarang. Rincian yang dilaporkan sebanyak 399 kasus dari jumlah yang terungkap baru 93 kasus, sementara 306 kasus lainnya masih berproses. Dari data yang diperoleh, mereka berkesibukan di jalanan umum dan sampai pemukiman.

³ Dewi Ervina Suryani, Azmiati Zuliah, Andi Putra Silaban, Jhon Arkiplus Simanullang, Ruth Sari Dewi Sinaga, *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja*, Studi Kasus Di Polsek Sunggal, Jurnal Interpretasi Hukum, SSN: 2746-5047 Vol.4 No 2–Agustus2023, Hal. 286

Jumlah Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (2020-2023*)



Sumber: Kepolisian Republik Indonesia
*data per April 2023

Berdasarkan data Polri, kasus begal secara nasional selalu terjadi setiap tahun. Walau demikian, kasus begal terpantau mengalami penurunan sejak 2020-2022. Polri mencatat, ada 3.124 kasus begal yang terjadi di dalam pada Januari-April 2023. Jumlah itu setara dengan 74,67% dari total kasus begal sepanjang 2022 yang sebanyak 4.184 kasus sementara, kasus begal merupakan yang terbesar kedelapan dibandingkan kejahatan lainnya pada Januari-April 2023. Jumlahnya menyumbang 2,27% terhadap total kejahatan dalam empat bulan tahun ini yang sebanyak 137.419 kasus.⁴

⁴ Data Indonesia.id <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-polri-kasus-begal-di-indonesia-terus-menurun>

Tujuan dari pelaku begal adalah mendapatkan keuntungan banyak saat ia berhasil merebutnya dengan kekerasan, sedangkan korban begal malah mendapatkan kerugian baik secara material maupun non-material. Selain merampas benda, kejahatan begal juga menyerang fisik korban sehingga hal ini yang membuat banyak masyarakat resah. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam UU sebagai suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak kriminal begal tersebut yang diatur dalam Pasal 365 ayat 1, ayat 2, ke 1 dan 2 KUHP dan Pasal 363 ayat 1 KUHP .⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn)”**.

A. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan yaitu, menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn)?

⁵ R. Soesilo, *Buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor 2013

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn)?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja (Studi Putusan No 57/Pid.B Anak/2023/PN Mdn).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis sebagai berikut

1. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, ditujukan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan strategi Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil

keputusan dan kebijakan mengenai kasus Begal, menanggulangi tindak kriminal begal pada anak remaja dan pertanggungjawaban terhadap korban begal.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri:

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum. Serta terdapat adanya manfaat penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya dalam menanggulangi tindak kriminal begal pada anak remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum, semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶

van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan: Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri,
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan oleh van Hamel adalah perihal kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari

⁶ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. **Pertama**, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tugasnya kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.⁷

Dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negarane-negara yang menganut “*common law system*”, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law system*”. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 155

atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)”.⁸

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa, dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁹

Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karena menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang tentu berkaitan dengan dasar menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya

⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009, hlm. 93

⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 10

¹⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, hlm. 75

bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya, apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pertanggungjawaban pidana hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa, dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹²

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68

¹² Hanafi Amrani, *op.cit*, hlm. 52

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri, sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan tiga arah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- 2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.
- 3) Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.¹³

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih

¹³ *Ibid*

jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana, tentu ada unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana;
- 2) Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- 3) Tidak adanya alasan pembenar;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf;
- 5) Mampu bertanggung jawab.¹⁴

Selain itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasarkan pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.¹⁵

Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut.¹⁶ Artinya ada perbuatan yang sekalipun

¹⁴ *Ibid*, hlm. 234

¹⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018 – Januari 2019, hlm. 187

¹⁶ Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm. 13

oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, ”dalam hal ini, mungkin saja ada sejumlah perilaku yang dipandang ‘tidak baik’ atau ‘bahkan buruk’ dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.”¹⁷

2. Pengertian Kesalahan

Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarkan.¹⁸

Bambang Poernomo menyebutkan bahwa, kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.¹⁹

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam Pidana Islam Di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm. 180

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 158

¹⁹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 145

menimbulkan suatu celaan yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

Dilihat dari segi batin orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk adanya kesalahan selain barang tertentu, selain daripada adanya hubungan batin dengan unsur-unsur perbuatannya yang mungkin berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelapaaan (*culpa*). Perlu pula adanya hubungan dengan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Konsepsi bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan batin dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, bukan selalu harus berbentuk kesengajaan, tetapi cukup pula kalau berbentuk kealpaan. Hal ini merupakan kemajuan yang besar dalam ajaran kesalahan, hal mana di Neederland, nama van Hamel dengan ajarannya “*proparte dolus proparte culpa*,” tidak boleh dilupakan.²⁰

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*):

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).²¹

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):

²⁰ Prof. Moeljatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 202

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.²²

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*:

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.²³

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah *culpa*, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁴

Mengenal kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Schmidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana, kecuali itu keadaan yang

²² *Ibid*, hlm. 97

²³ *Ibid*, hlm. 96

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 1981, hlm. 61

dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.²⁵

Terkait dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Kesengajaan adalah mengenai sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.²⁶

Selanjutnya dengan mengutip pendapat van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan secara hati-hati, sebagaimana diharuskan oleh hukum.²⁷

3. Alasan Pemaaf Dan Alasan Pembena

²⁵ Moeljatno, S.H. *op.cit*, hlm. 198

²⁶ *Ibid*, hlm. 199

²⁷ *Ibid*, hlm. 201

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal didalam doktrin dan *yurisprudensi* dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf yaitu, alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana) akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana.

Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Beberapa ahli hukum sering menggunakan istilah peniadaan pidana dalam hal apabila terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar.²⁸

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena, keadaan psikis pembuat. Hubungan antara keadaan psikis pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan psikis tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan psikis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan. Perbedaan implikasi antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, pada alasan pembenar merupakan implikasi dari

²⁸ Yohanis Pasaribu, *Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal, 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol. V/No.1/Jan-Feb/2017, hlm. 108-109

keputusan nilai-nilai moral.²⁹

Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Artinya, alasan pembenar mempunyai pengertian bahwa tidak dipidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim (*yurisprudensi*), tindak pidana itu dibenarkan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana bukan karena hapusnya sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, sehingga peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian yang berbeda dengan hapusnya sifat melawan hukum.³⁰

Alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³¹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.³²

Pembelaan terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal

²⁹ *Ibid* hlm. 162

³⁰ Yohanis Pasaribu, *op.cit*, hlm. 110

³¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 45

³² *Ibid*

ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksud adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.³³

Alasan pembenar merupakan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan pembenar terdiri dari:³⁴

1) Keadaan Darurat:

Pasal 48 KUHP, berbunyi “barangsiapa melakukan suatu perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum” sama dengan alasan pemaaf, daya paksa. Daya paksa dibagi menjadi tiga jenis, daya paksa absolut, daya paksa relative dan daya paksa darurat. Dikatakan daya paksa darurat, apabila pelaku tindak pidana dalam keadaan terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan oleh tiga keadaan darurat yaitu, perbenturan antara dua kepentingan hukum. Disini, pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama pelaku melanggar kepentingan hukum yang lain.

2) Pembelaan Terpaksa:

Pembelaan terpaksa ini diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat 1, “barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan

59 ³³ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.

³⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 109

seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Dalam Hoge Raad 1917, pembelaan terpaksa dibatasi hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dari kebebasan bergerak badan, kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual, lebih sempit dari kehormatan, tetapi lebih luas dari tubuh saja.³⁵

3) Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang:

Melaksanakan ketentuan Undang-Undang terdapat pada Pasal 50 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Ketentuan ini melibatkan pertentangan antara dua kewajiban hukum. Ini berarti bahwa tindakan tersebut disatu sisi harus memenuhi suatu peraturan, tetapi di sisi lain tindakan tersebut melanggar peraturan yang lain. Dalam menjalankan perintah Undang-Undang, prinsip yang dipakai adalah subsidiaritas yang mengacu kepada tindakan yang diambil oleh pelaku dalam menjalankan aturan hukum dan mewajibkan mereka untuk bertindak sesuai dengan hal tersebut.³⁶

4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah:

Pasal 52 ayat 1 yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Seseorang yang melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, tidak melanggar hukum, meskipun tindakannya memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, karena ada alasan yang membenarkan,

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2017, hlm. 155

³⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 88

sehingga orang tersebut tidak dapat dihukum. Sama halnya dengan menjalankan ketentuan Undang-Undang, menjalankan perintah jabatan merupakan unsur peniadaan pidana.³⁷ Hazewinkel Suringa berpendapat, bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh penerima perintah dapat dibenarkan oleh perintah itu sendiri. Hal ini bergantung pada pelaksanaan perintah dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaannya.³⁸

5) Pembelaan Terpaksa atau Darurat (*Noodweer*):

Secara bahasa, perkataan *nood* itu sendiri, artinya adalah darurat, sedangkan perkataan *weer* itu, artinya adalah pembelaan. Secara harfiah, arti dari perkataan *noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat.³⁹

Selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pembelaan adalah proses, cara, pembuatan membela. Sedangkan arti dari darurat adalah, keadaan sulit atau terpaksa yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera. Jika digabungkan akan memberikan arti suatu proses pembelaan dalam keadaan sulit atau terpaksa dalam keadaan bahaya yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.⁴⁰

Pembelaan terpaksa atau disebut juga pembelaan darurat merupakan satu dasar atau alasan peniadaan pidana, artinya apabila seseorang yang dalam suatu kondisi tertentu melakukan delik secara terpaksa karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain atau terhadap kehormatan

³⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 161

³⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 89

³⁹ Lamintang dan Franciscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 470

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring

kesusilaan atau harta bendanya sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.⁴²

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dalam ciri khasnya sebagai perihal keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain⁴³. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah

⁴¹ Ruslan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, 2015, hlm. 212

⁴² *Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550

penganiayaan yang diatur dalam hukum pidana.

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.⁴⁴

2. Pengertian Pencurian Dan Unsur-Unsur Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian semakin merajalela dikalangan masyarakat. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.⁴⁵ Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara

⁴⁴ Penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 249

mutlak dan nyata.

Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 ini yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.⁴⁶

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁴⁷

3. Jenis Tindak Pidana Pencurian Dan Unsur-Unsur Pencurian

Tindak pidana pencurian pada hakikatnya dapat diatasi atau setidaknya di minimalisir terjadinya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan dan adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian sebagaimana yang telah termuat dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Pencurian Biasa:

⁴⁶ P.A.F Lamintang, S.H, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, hlm. 213

⁴⁷ R.Soesilo, *op.cit* hlm. 249

Pencurian biasa diatur dalam BAB XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP-Pasal 367 KUHP. Dalam Pasal 362, Pencurian diartikan “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

2) Pencurian dengan Pemberatan Pencurian dengan Pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang di kualifisir dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Pada buku kedua kejahatan BAB XXII tentang pencurian dalam pasal 363, yakni sebagai berikut:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapalterdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu, tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.

b) Jika pencurian yang diterangkan dalam bukti No 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir No 4 dan 5 maka, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pencurian Ringan:

Menurut KUHP pada Buku Kedua Kejahatan BAB XXII tentang Pencurian dalam Pasal 364, pencurian ringan yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4) Pencurian Dengan Kekerasan:

Menurut KUHP pada Buku Kedua Kejahatan dalam Pasal 365, yakni:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 5. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3.⁴⁸

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: “Barangsiapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.” Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana pencurian:

- 1) Perbuatan mengambil unsur dari tindak pidana pencurian:

Perbuatan mengambil yaitu, perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya

⁴⁸ R. Soesilo, Politeia-Bogor, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya, bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁴⁹

2) Yang diambil harus sesuatu barang:

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah, merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi berdasarkan uraian tersebut, di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 15

pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja juga dapat dikatakan perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa. Masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, masa berada dalam peralihan atau di atas jembatan goyang yang menghubungkan antara masa kanak-kanak yang penuh kebergantungan dengan masa dewasa yang matang. dikatakan juga masa remaja adalah masa yang seolah-olah tidak memiliki tempat yang jelas, ia tidak termasuk golongan anak juga tidak termasuk golongan dewasa. Karena, remaja belumlah mampu menguasai fungsi fisik maupun psikisnya.

Oleh karena itu masa remaja biasa kita dengar sebagai masa transisi atau masa peralihan. Remaja adalah segmen perkembangan individu yang sangat penting yang dapat diawali dengan kematangan organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi.

2. Batas Usia Remaja

Ada 3 dalam pada masa remaja ini meliputi:

- a) Remaja Awal Berusia: 12-15 tahun yaitu, pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang lain.
- b) Remaja Madya: 15-18 tahun yaitu, pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri.

- c) Remaja Akhir Berusia: 19-22 tahun yaitu, pada masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa.

Baru-baru ini di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, merumuskan pada Pasal 40 bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka pada Pasal 113 Ayat 3 dinyatakan bahwa, anak pada rentang usia tersebut tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenakan tindakan. Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana anak.⁵⁰

Penjelasan dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa, batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis, yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak (UU Nomor 11 Tahun 2012).⁵¹

Bahwa masa remaja ini merupakan masa perkembangan yang sikapnya tergantung (*dependence*) terhadap orang tua ke arah kemandirian (*independence*), perenungan diri, minat-minat seksual, isu-isu moral dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Dalam budaya Amerika, remaja di pandang

⁵⁰ M. Hendri Agustawan, Pujiyono, Umi Rozah, *Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw*, Vol. 4 No. 2, September 2023, hlm. 68

⁵¹ M. Hendri Agustawan, Pujiyono, Umi Rozah, *op.cit*, hlm. 71

sebagai “*Strom & Stress*” karena di tandai dengan kemampuan seseorang seperti: konflik dan krisis, mimpi dan melamun tentang cinta, frustrasi dan penderitaan, penyesuaian dan perasaan terealisasi (tersisihkan) dari kehidupan sosial budaya orang dewasa.⁵²

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 orang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, usia pertanggungjawaban pidana anak dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Anak di bawah usia 12 tahun, anak pada usia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- 2) Anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 14 tahun, anak dalam rentang kategori ini hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
- 3) Anak yang berusia 14 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun anak-anak dalam kategori ini dapat dijatuhi pidana.⁵³

Hukum di Indonesia mengatur bahwa usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah 12 tahun tahun tetapi, belum mencapai umur 18 tahun. Artinya, seseorang yang

⁵² Syamsu Yusuf LN., M.Pd, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Yogyakarta, PT. Remaja Rosdakarya. 2011, hlm. 184

⁵³ M. Hendri Agustiawan, Pujiyono, Umi Rozah, *Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw*, Vol. 4 No. 2, September 2023, hlm. 71

sudah mencapai umur 18 tahun, maka telah dianggap dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka, putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁵

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata

⁵⁴ M. Hendri Agustiawan, Pujiyono, Umi Rozah, *op.cit*, hlm. 73

⁵⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁶

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵⁷

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum:

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 141

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 142

tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan Masyarakat:

Selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3) Manfaat Hukum:

Manfaat hukum ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat⁵⁸.

⁵⁸ Mukti Arto, *op.cit*, hlm. 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang ada ini lebih terarah, tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dan fokus pada objek yang sudah ditentukan pada rumusan masalah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn.) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas serta peraturan perundangan-undangan, dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁹ berikut:

- 1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) :

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Group, Bandung, 2010, hal.93

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang mengenai isu hukum yang sudah ditangani. Metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP yang mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 dari pasal yang sama.

2) Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) :

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan. Kasus yang di analisis oleh Penulis adalah Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn.

3) Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) :

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini adalah jenis bahan yang didapatkan yaitu, bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1) Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang

digunakan oleh penulis adalah Pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- 2) Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, KUHP dan Undang-Undang.
- 3) Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan Penulis adalah Pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP yang mengatur tentang tindakan pidana pencurian atau pemaksaan untuk mencuri seseorang dengan maksud untuk memaksa pemberian tebusan atau melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Bahan hukum sekunder yaitu, berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Studi Putusan No 57/Pid.B-Anak/2023/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu, pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandang-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.